



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**050/KM/PNT/2018  
TANGGAL : 06 Maret 2018**

**Kopertis Wilayah III  
dengan  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI**

**Nilai Kontrak: Rp.127.000.000,-  
(Seratus dua puluh tujuh juta Rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KONTRAK PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
Nomor: 050/KM/PNT/2018**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**  
NIP : 1958052119821 12001  
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Ir. Panji Hendrasso, MM**  
Jabatan : Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI  
NPWP instansi : 01.387.809.5-024.000  
Alamat : Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Jakarta 10530

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut

**Pasal 1**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Penelitian.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
12. Keputusan Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2017 tentang Penerima Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Anggaran Tahun 2018.
13. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 01/K3/KU/SK/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018.
14. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2018 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset,

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Kontrak yang dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi di **Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak (6) judul dengan total dana sebesar Rp.127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta Rupiah) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, Luaran Tambahan dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

## Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp.127.000.000 (Seratus dua puluh tujuh juta Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus dan/atau dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening instansi melalui bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp.127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta Rupiah)
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir Rp. , - (Nol Rupiah),
  - c) Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar Rp. 15.000.000(Lima belas juta Rupiah)
  - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul diberikan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya .
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70 % dan 30 %.
- (5) Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (6) **PIHAK PERTAMA** memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
  - a) Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b) Laporan kemajuan pelaksanaan peneliti
  - c) Surat Peryataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- (7) Pembayaran Tahap Kedua diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, setelah mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan c ke laman SIMLITABMAS paling lambat 14 September 2018.

(9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui rekening BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853 atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana dan bukti setoran bank.

(6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

(1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi	: <b>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI</b>
Nomor Rekening	: <b>3900002813</b>
Nama Penerima Rekening	: <b>Yayasan Ilomata-STIAMI</b>
Nama Bank	: <b>Bank Muamalat</b>
Alamat Bank	: <b>Komp. Masjid Fatahilah Jl. Ir. H. Juanda Tangerang, Banten</b>
NPWP Instansi	: <b>01.387.809.5-024.000</b>

(2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 5**

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

(2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### **Pasal 6**

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program penelitian, jumlah dana hibah, tata cara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;

(2) Penilaian **kemajuan** pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (website) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/ atau kaidah Program Penelitian.

(3) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 7**

(1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada

b) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut .

(3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.

(4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

#### **Pasal 8**

(1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

**Dibiayai oleh**  
**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018**  
**Nomor: 050/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018**

(2) Softcopy laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 9**

(1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan .

(3) Apabila setiap ketua Peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

#### **Pasal 10**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana .

(3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat

(4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

### Pasal 12

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa ((*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### Pasal 13

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK Kedua** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### Pasal 14

(1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Illah Sailah

19580521 198211 2001

**PIHAK KEDUA**





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610  
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679  
Laman: [www.kopertis3.or.id](http://www.kopertis3.or.id) Email: [info@kopertis3.or.id](mailto:info@kopertis3.or.id)

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I/PERTAMA  
Nomor: 050/KM/BAP/I/PNT/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangandibawah ini :

1. Nama : **Illah Sailah.**  
NIP : 1958052119821 12001  
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Ir. Panji Hendrasso, MM**  
Jabatan : Rektor  
NPWP Instansi : 01.387.809.5-024.000  
Alamat : Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Jakarta 10530

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :  
- No. & tanggal DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017  
- No. & Tanggal SP/K : 050/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018  
- Nilai SP/K : Rp.127.000.000,-  
(Seratus dua puluh tujuh juta Rupiah)  
- Uraian Pekerjaan : Program Penelitian Tahun Anggaran 2018

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran

2. Perhitungan Pembayaran

a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini	Rp. 127.000.000
b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu	Rp. _____,-(+)
c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini	Rp. 127.000.000,-

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui BNI  
46 KCP BKN Rekening No. 0880880853 atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III**  
**JAKARTA 401228.**

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Kopertis Wilayah III,



Illah Sailah

NIP. 1958052119821 12001

**PIHAK KEDUA**

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI,



Dr. Ir. Panji Hendrarsa, MM



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610  
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679  
Laman: [www.kopertis3.or.id](http://www.kopertis3.or.id) Email: [info@kopertis3.or.id](mailto:info@kopertis3.or.id)

**KUITANSI /BUKTI PEMBAYARAN**

Nomor: 050/KM/KWT/I/PNT/2018

Sudah terima dari : Koordinator Kopertis Wilayah III

Jumlah Uang : **Rp.127.000.000,-**

Terbilang : **(Seratus dua puluh tujuh juta Rupiah)**

Untuk  
Pembayaran : Biaya Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, Tahap 1 sesuai dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Penugasan Nomor 050/KM/PNT/2018 Tanggal 06 Maret  
2018.

Jakarta, 06 Maret 2018

Yang Menerima

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI,  
Rektor



Dr. Ir. Panji Hendrarto, MM

Illah Sailah

NIP. 1958052119821 12001



**Lampiran SP/K Program Penelitian Tahun Anggaran 2018**

**Nomor:050/KM/PNT/2018**

**Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI**

**(Jumlah 6 Judul, Total didanai Rp.127.000.000.-)**

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Dana 70%	Dana 30%	Luaran Tambahan
1.	ADE TUTI TURISTIATI	Kompetensi Komunikasi Antarbudaya (Studi Fenomenologi pada Alumni Program Kapal Pemuda ASEAN-Jepang yang Bekerja di Luar Negeri	48.500.000	48.500.000		0
2.	RADEN PARIANOM	Analisa Kesiapan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN : Sektor Perdagangan dan Sektor Pariwisata	14.500.000	14.500.000		0
3.	MEGA KUSUMA	EVALUASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK	16.500.000	16.500.000		15.000.000
4.	IRAWATI	STRATEGI PENINGKATAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENGGALIAN KAPASITAS FISKAL  (Studi Pemerintah Kota Depok)	14.500.000	14.500.000		0
5.	DWI AGUSTINA	Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran dalam Penerapan Program Sister Village (Studi Kasus Upaya Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Di DKI Jakarta)	15.000.000	15.000.000		0

6.	ALFIRAHMI	Konstruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender	18.000.000	18.000.000	0
		Total	127.000.000	127.000.000	-
					15.000.000



Koordinator,

Illah Sailah  
NIP

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Penerima Penugasan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Ir. Panji Hendrarso, MM**  
Jabatan : Rektor  
No. SP/K : 050/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018  
Jumlah Dana : **Rp.127.000.000,-**  
*(Seratus dua puluh tujuh juta Rupiah)*

Menyatakan dan mengesungguhnyabawa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018.
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy* dan *hardcopy* Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 06 Maret 2018

**Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI,**

Rector



**Dr. Ir. Panji Hendrarso, MM**